



**PUTUSAN**

**Nomor 233/Pdt.G/2022/PA.Sal**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Salatiga, xxx, NIK xxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dsn xxx, Kota Salatiga, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Komaruddin Nur, S.H., dan Milthon Herman Laturette, S.H., M.H. advokat yang beralamat di Kantor Hukum Komaruddin Nur, SH. & Partners Jl. Menur RT 08 RW 08 Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Juni 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 111/KK/8/2022 tanggal 25 Agustus 2022, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [komaruddinadvokat@gmail.com](mailto:komaruddinadvokat@gmail.com) No. H.P. 085870548388, sebagai Penggugat;

*melawan*

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Demak, xxx, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun xxx, Kabupaten Demak, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2022/PA.Sal



Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga pada tanggal 25 Agustus 2022 dengan register perkara Nomor 233/Pdt.G/2022/PA.Sal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT adalah Perawan dan TERGUGAT adalah Duda yang telah menikah pada tanggal 10 Januari 2022 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx ;
2. Bahwa setelah menikah, PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama di Demak, tetapi belum mempunyai anak ;
3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tanggal PENGUGAT dan TERGUGAT baik-baik saja, tetapi mulai ada permasalahan sekitar bulan Maret 2022 ketika PENGUGAT mengalami keguguran kandungan dan minta pulang ke Salatiga, tetapi TERGUGAT mendiamkan atau tidak mengajak bicara PENGUGAT selama beberapa hari dan tidak pernah memberitahu apa kesalahan yang dilakukan PENGUGAT ;
4. Bahwa penyebab lainnya adalah TERGUGAT tidak pernah bersikap jujur kepada PENGUGAT, ternyata TERGUGAT mempunyai seorang anak laki-laki umurnya 21 (dua puluh satu) tahun dari perempuan lain ; selain itu, keinginan sex TERGUGAT sangat tinggi, sehingga PENGUGAT sangat kewalahan ;
5. Bahwa tanggal 24 April 2022 PENGUGAT pulang ke Salatiga dari Demak sampai dengan gugatan didaftarkan (4 bulan) antara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah berhubungan suami istri dan tinggal bersama ;
6. Bahwa setelah lebaran Idul Fitri pada tanggal 10 Mei 2022 ada utusan keluarga dari PENGUGAT ke Demak untuk bertemu dengan TERGUGAT yang pada intinya memberitahukan kalau PENGUGAT sudah tidak bisa lagi hidup bersama TERGUGAT sebagai suami istri ;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2022/PA.Sal



7. Bahwa selang satu hari kemudian TERGUGAT dan keluarganya datang ke Salatiga untuk meminta maaf kepada PENGGUGAT dan keluarga PENGGUGAT dengan maksud meminta waktu 3 (tiga) bulan lagi untuk memperbaiki sikapnya, tetapi PENGGUGAT menyatakan tidak sanggup lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan TERGUGAT ;

8. Bahwa karena tidak ada kecocokan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka PENGGUGAT berkehendak untuk bercerai dengan TERGUGAT karena akan lebih banyak madhorotnya daripada manfaatnya;

9. Bahwa mengingat Undang – Undang Perkawinan jo. PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka cukup alasan bagi PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan perceraian ini di Pengadilan Agama Salatiga ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, PENGGUGAT memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. **Menerima dan mengabulkan** gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. **Menjatuhkan** talak 1 (satu) Ba'in Shugra TERGUGAT (**Tergugat**) terhadap PENGGUGAT (**Penggugat** ;
3. **Menetapkan** biaya perkara menurut hukum ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 233/Pdt.G/2022/PA.Sal Tanggal 26 Agustus 2022 dan Tanggal 05 September 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2022/PA.Sal



Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

**1. Surat.**

1. 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : xxx tanggal 23 Juni 2022 atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, telah bermeterai cukup dinazegellen kemudian dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai kemudian ditandai dengan bukti P.1. selanjutnya diberi tanggal di paraf;
1. 2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx tanggal 10 Januari 2022 atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, telah bermeterai cukup dinazegellen kemudian dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai kemudian ditandai dengan bukti P.2. selanjutnya diberi tanggal di paraf;
1. 3. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor : xxx tanggal 20 Mei 2022 atas nama Sutatik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, telah bermeterai cukup dinazegellen kemudian ditandai dengan bukti P.3. selanjutnya diberi tanggal di paraf;
1. 4. Fotokopi dari fotokopi Hasil Pemeriksaan Dokter Nomor Lab. xxxx, NY yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Islam Surakarta (RSIS YARSIS), telah bermeterai cukup dinazegellen kemudian kemudian ditandai dengan bukti P.4. selanjutnya diberi tanggal di paraf;

**2. Saksi.**

*Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2022/PA.Sal*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. Saksi I, umur 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di xxx Kota Salatiga, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat.;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada awal tahun 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Demak hanya selama 3 bulan, namun belum memiliki keturunan
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Maret 2022 Penggugat saat itu sedang dalam keadaan hamil dan telah mengalami keguguran, kemudian bulan April 2022 Penggugat minta kepada Tergugat untuk pulang ke Salatiga;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena penyebab lainnya adalah Tergugat telah bersikap tidak jujur yakni Tergugat telah mempunyai anak dari perempuan lain yang sekarang telah berumur 21 tahun serta Tergugat mempunyai keinginan seks yang tinggi sehingga Penggugat tidak sanggup melayaninya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak April 2022 sampai sekarang kurang lebih 5 bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat yang pergi dari kediaman bersama pulang ke Salatiga;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi ;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, pada bulan Mei 2022 sebanyak dua kali di Demak dan Salatiga, namun tidak berhasil, mahar perkawinan juga diminta kembali oleh Tergugat dan Penggugat telah menyerahkannya, saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2022/PA.Sal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Saksi II, umur 57 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di xxx Kota Salatiga, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Ipar Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Januari 2022, dan setelah menikah terakhir membina rumah tangga di rumah Tergugat hanya selama 3 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak, Penggugat pernah hamil namun mengalami keguguran;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Maret 2022 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena penyebab lainnya adalah TERGUGAT tidak pernah bersikap jujur kepada PENGGUGAT, ternyata TERGUGAT mempunyai seorang anak laki-laki umurnya 21 (dua puluh satu) tahun dari perempuan lain ; selain itu, keinginan sex TERGUGAT sangat tinggi, sehingga PENGGUGAT sangat kewalahan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak April 2022 sampai sekarang kurang lebih 5 bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat yang pergi dari kediaman bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi ;
- Bahwa Keluarga Penggugat sudah melakukan musyawarah dengan keluarga pada Bulan Mei 2022 sebanyak dua kali di Demak dan Salatiga, namun tidak berhasil, mahar perkawinan juga diminta kembali oleh Tergugat dan Penggugat telah menyerahkannya, saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2022/PA.Sal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan pembuktian lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa segala hal-ihwal sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir di muka sidang, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat sepanjang mempunyai alasan serta tidak bertentangan

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2022/PA.Sal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan penyebab lainnya adalah TERGUGAT tidak pernah bersikap jujur kepada PENGGUGAT, ternyata TERGUGAT mempunyai seorang anak laki-laki umurnya 21 (dua puluh satu) tahun dari perempuan lain ; selain itu, keinginan sex TERGUGAT sangat tinggi, sehingga PENGGUGAT sangat kewalahan ; akibatnya sejak April 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P-1, P-2) dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah menunjukkan perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan Penggugat juga telah mengajukan bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Salatiga oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2022/PA.Sal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Salatiga berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, menerangkan bahwa pada tanggal 10 Januari 2022 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tingkir Kota Salatiga, telah dilangsungkan akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR, sehingga dapat diterima sebagai bukti sepanjang mengenai hubungan hukum (perkawinan) antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah isteri sah Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai orang yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dan patut menjadi pihak (*legal standing*) dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim telah dapat mempertimbangkan lebih jauh mengenai dalil pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, untuk mengetahui lebih jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim membebaskan kepada Penggugat untuk menyempurnakan pembuktian dengan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata sudah dewasa, tidak terlarang menjadi saksi, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR, sehingga telah dapat dipertimbangkan lebih jauh dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2022 karena penyebab lainnya adalah TERGUGAT tidak pernah bersikap jujur

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2022/PA.Sal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PENGGUGAT, ternyata TERGUGAT mempunyai seorang anak laki-laki umurnya 21 (dua puluh satu) tahun dari perempuan lain ; selain itu, keinginan sex TERGUGAT sangat tinggi, sehingga PENGGUGAT sangat kewalahan ; dan berpisahnya Penggugat dan Tergugat sejak April 2022 sampai sekarang tidak pernah hidup bersama kembali serta usaha keluarga yang sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Tergugat telah meminta maharnya kembali, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR., sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat ternyata bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, maka kedua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 172 HIR. sehingga telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 10 Januari 2022, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tingkir Kota Salatiga;
2. Bahwa sejak bulan Maret 2022, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan penyebab lainnya adalah TERGUGAT tidak pernah bersikap jujur kepada PENGGUGAT, ternyata TERGUGAT mempunyai seorang anak laki-laki umurnya 21 (dua puluh satu) tahun dari perempuan lain ; selain itu, keinginan sex TERGUGAT sangat tinggi, sehingga PENGGUGAT sangat kewalahan ;
3. Bahwa sejak April 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang tidak pernah hidup bersama kembali dan keduanya tidak ada komunikasi lagi;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2022/PA.Sa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil serta Tergugat telah meminta maharnya kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikwalifikasi sebagai “telah pecah” (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari fakta antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak bulan Maret 2022 karena penyebab lainnya adalah TERGUGAT tidak pernah bersikap jujur kepada PENGGUGAT, ternyata TERGUGAT mempunyai seorang anak laki-laki umurnya 21 (dua puluh satu) tahun dari perempuan lain ; selain itu, keinginan sex TERGUGAT sangat tinggi, sehingga PENGGUGAT sangat kewalahan ; dan sejak April 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi bersatu begitupun dengan upaya pihak keluarga yang telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Hal ini merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dalam kondisi tersebut patut diyakini sudah tidak akan dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan a quo sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, bahkan patut diduga dalam perkawinan dengan kondisi demikian akan mendatangkan keburukan (*mafsadat*) yang lebih besar ketimbang kebaikan (*maslahat*) yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak terutama kepada

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2022/PA.Sal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sendiri, sedangkan menghindari mafsadat harus lebih diutamakan dari pada mengharap maslahat sebagaimana qaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

### درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemashlahatan;*

Oleh karenanya jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat (bercerai);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan tidak mempertimbangkan lagi lebih jauh mengenai apa dan dari pihak mana penyebab atau pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran a quo, gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, dan karena ternyata di dalam bukti P-2 tidak terdapat catatan yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat point 2 (dua) agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2022/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1444 Hijriah, oleh Fahrudin, S.Ag., M.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Siti Novida Subiyanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Fahrudin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Novida Subiyanti, S.H.

## Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	300000,00
Biaya PNBP Panggilan I	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2022/PA.Sal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)